



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950
Website : <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/04 -DPMPTSP - PPJU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK – KANAK TK BANI HAMTA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
 7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 8. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bani Hamta Nomor 001/E.I/Y.BH/01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
 9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2003/-Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 28 Februari 2020.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN BANI HAMTA**
Alamat :
Kaliabang Ilir RT 004 RW 007
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
Untuk :
Operasional Sekolah
Nama Sekolah : **TK BANI HAMTA**
Alamat :
Kaliabang Ilir RT 004 RW 007
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
Pimpinan Lembaga : **Nini Kurnia, S.Pd.**

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
 2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
 3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 20 APR 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LINTONG DIANTO PUTRA AP., S.H., M.Si
Penata Tk.1
NIP. 19740828 199601 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.